



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

NOMOR 450 TAHUN 2014

TENTANG

**LOKASI PEMBANGUNAN PETAK BATU/LOS PEDAGANG KAKI LIMA
DI KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima di Kota Padang tahun 2014 akan dilakukan kegiatan pembangunan petak batu/los PKL;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pelaksanaan kegiatan Pembangunan petak batu/los PKL pada tanggal 25 Oktober 2014 di Tingkat Kecamatan dan rapat tanggal 27 Oktober 2014 dengan SKPD terkait telah disepakati lokasi pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Pembangunan Petak Batu/Los Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin Yang berhak Atau Kuasanya;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2127);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 94);
13. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi pembangunan petak batu/los pedagang kaki lima di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo yang merupakan tanah fasum dengan luas 10 x 80 meter dengan gambar lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pelaksanaan tahapan kegiatan pembangunan, pembuatan desain rencana dan tahapan pelaksanaan pembangunan fisik selanjutnya harus mengacu pada diktum Kesatu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG,

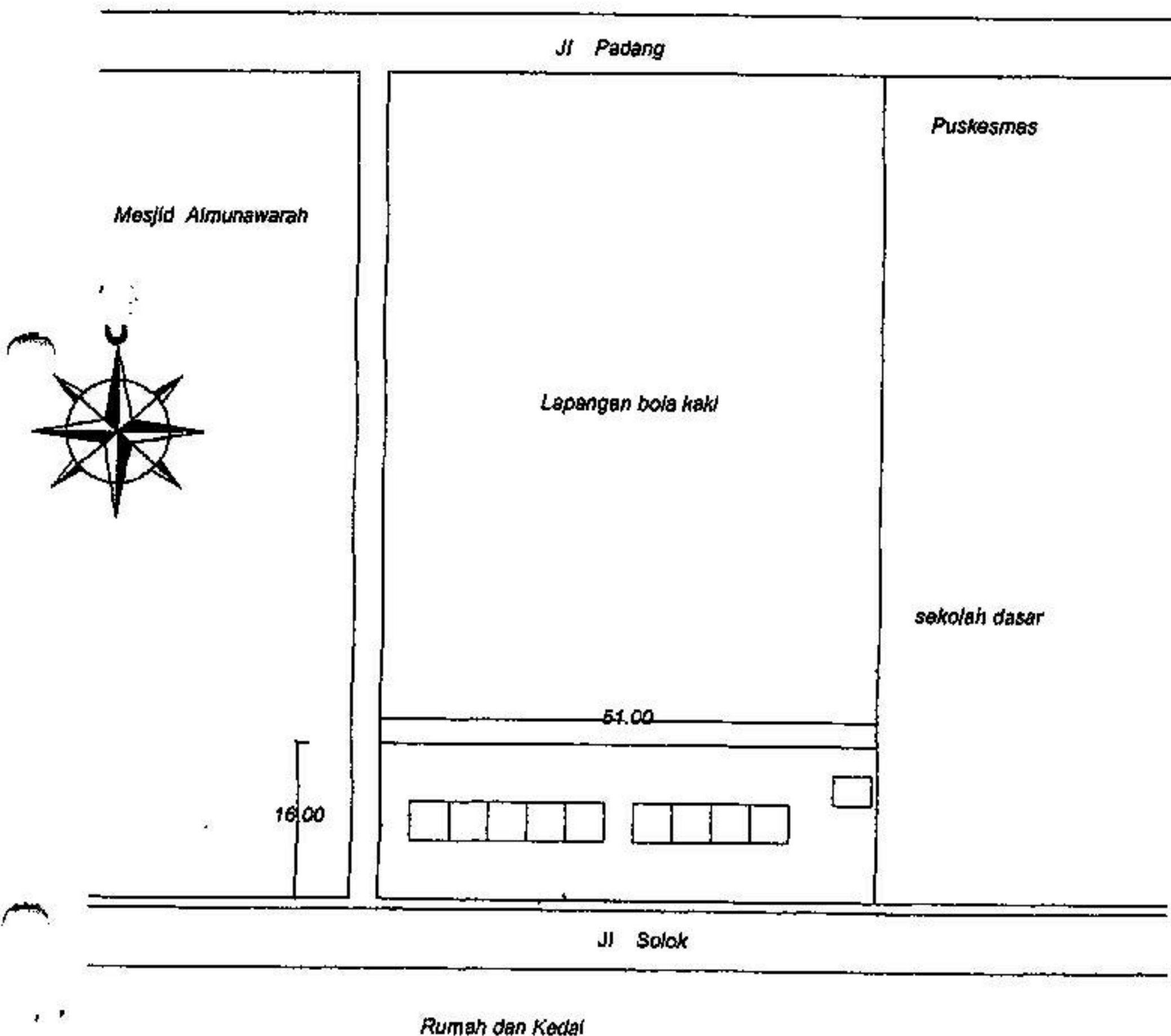
MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

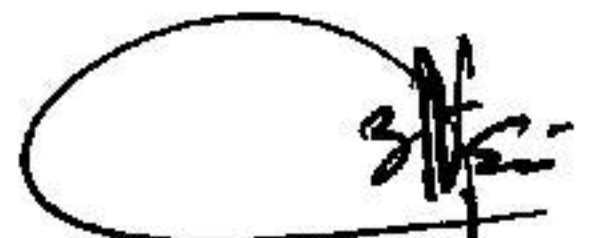
1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Bappeda Kota Padang.
3. Kepala DPKA Kota Padang
4. Kepala DTRTBP Kota Padang.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
6. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Padang.
7. Peringgal.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 450 TAHUN 2014
TENTANG LOKASI PEMBANGUNAN
PETAK BATU/LOS PEDAGANG KAKI
LIMA DI KELURAHAN SURAU
GADANG KECAMATAN NANGGALO**

**LOKASI PEMBANGUNAN PETAK BATU/LOS PKL DIKELURAHAN SURAU GADANG
KECAMATAN NANGGALO**



WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI